



Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Natuna

SURAT EDARAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Data Statistik (SDS) dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyebutkan bahwa Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagi pakai, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Adapun secara khusus, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Standar Data Statistik (SDS) menjadi rujukan penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari:

1. Penyediaan data statistik yang terstandar,
2. Pemenuhan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dapat mempermudah bagi pakai data; dan
3. Menjadi salah satu komponen penilaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi data yang akan dihasilkan dan menentukan cakupan penggunaannya (lintas instansi/tidak).
2. Melakukan identifikasi indikator dan/atau variabel yang digunakan untuk menghasilkan data.
3. Melakukan pengecekan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik melalui website INDAH (indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional).
4. Penyepakatan SDS secara berjenjang dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, Standar Data Statistik dapat di kirim ke Walidata melalui email: statistik@natunakab.go.id sesuai dengan format standar data yang telah ditetapkan.

Format Standat Data Statistik
(JUDUL)

Nama Perangkat Daerah :
Tahun :

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Regulasi/Dasar Rujukan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Ranai, , 6 Maret 2025
Kepala

()

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Ditetapkan di ranai
Pada tanggal
Bupati Natuna, -

[Signature]
CEN SUI LAN